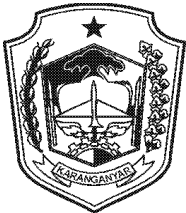
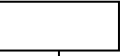
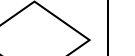
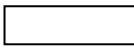
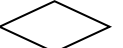
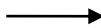


Lampiran XXII : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3/ 63 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP : 000.8.3.3/22
	Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
	Tanggal Revisi : 25 Oktober 2024
	Tanggal Efektif : 25 Oktober 2024
	Disahkan Oleh : CAMAT JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR  <u>ARDIAN SYAH, S.S.T.P., M.M.</u> Pembina Tingkat I NIP. 19790709 199810 1 002
Dasar Hukum :	Nama SOP : Monitoring Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi
1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023; 2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami aturan yang berlaku 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan administrasi kantor
Keterkaitan : 1. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Proposal
Peringatan : Apabila tidak dilaksanakan maka bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi tidak cair sehingga menghambat peningkatan sarana prasarana perdesaan	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data manual/ elektronik

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pelaksana	Kasi PMD	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1.	Meneruskan informasi dari Dispermades Kabupaten Karanganyar kepada Desa mengenai Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Provinsi					Surat Pemberitahuan dari Dispermades	60 menit	Surat Pemberitahuan ke Desa	
2.	Memeriksa Proposal yang sudah dibuat dari Desa yang akan dikirim ke Dispermades Karanganyar.					Proposal dari Desa	30 menit	Proposal	
3.	Memeriksa Proposal yang sudah dibuat dari Desa yang akan dikirim ke Dispermades Karanganyar kemudian menyerahkan kepada Camat untuk disahkan dan ditandatangani					Proposal dari Desa	15 menit	Proposal terverifikasi	
4.	Memverifikasi Proposal yang sudah dibuat dari Desa yang akan dikirim ke Dispermades Karanganyar serta menandatangani proposal.					Proposal dari Desa	30 menit	Proposal terverifikasi	
5.	Mengirimkan Proposal Bantuan Keuangan Provinsi yang sudah di verifikasi ke Dispermades Karanganyar dan memberi surat pengantar yang sudah di tanda tangani Camat					Proposal, Surat Pengantar	90 menit	Proposal diterima Dispermades	

 = Mulai/berakhir
 = Proses
 = Pengambilan Keputusan
 = Alur Proses